



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Diponegoro No. 9 Telp (0403) 21402 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA
NOMOR : *4269/31/B*

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK) DW LAKARINTA
DESA LAKARINTA KECAMATAN LOHIA KABUPATEN MUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Menimbang
- : a. Bawa di Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Taman Kanak- Kanak (TK) DW LAKARINTA namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak- Kanak (TK) DW LAKARINTA Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 7. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan
- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Taman Kanak- Kanak (TK) DW LAKARINTA Desa Lakarinta Kecamatan Lohia Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **4 April 2012 s.d 4 Oktober 2013**.

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Taman Kanak- Kanak (TK) DW LAKARINTA Desa Lakarinta Kecamatan Lohia menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 4 April 2012



Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Ketua GOPTKI Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua DW LAKARINTA Desa Lakarinta Kecamatan Lohia di Lohia;
7. Camat Lohia di Lohia;
8. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lohia di Lohia;
9. Arsip.